



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2018

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2018 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi

14

- Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak
- Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11 dan PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
- Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Tata Cara Pengisian Kuesioner

- Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).
Contoh: Blok II Kolom 3, Realisasi 2017

2,5

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi	:		□ □
2. Kabupaten/Kota*)	:		□ □
3. Kecamatan	:		□ □ □
4. Desa/Nagari*)	:		□ □ □
5. Jenis Wilayah Administrasi	:	1. Desa 2. Nagari 3. Lainnya	□
6. Status Desa	:	1. Perkotaan 2. Perdesaan	□
7. Alamat Lengkap Kantor Desa/Nagari	:		
8. Satuan yang Digunakan	:	1. Rupiah 3. Juta Rupiah 2. Ribu Rupiah 4. Miliar Rupiah	□
9. Tanggal Pencacahan	:		

*) coret yang tidak sesuai



CARA PENGISIAN KUESIONER

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi desa yang dicacah. Kode provinsi yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (2): Kabupaten/Kota*

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi desa yang dicacah. Kode kabupaten/kota yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (3): Kecamatan

Isikan nama dan kode kecamatan lokasi desa yang dicacah. Kode kecamatan yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (4): Desa/Nagari*

Isikan nama dan kode desa/nagari yang dicacah. Kode desa/nagari yang diisikan sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (5): Jenis Wilayah Administrasi

Lingkari dan cantumkan kode jenis wilayah administrasi pada kotak yang tersedia.

Rincian (6): Status Desa

Lingkari dan cantumkan kode status desa pada kotak yang tersedia.

Rincian (7): Alamat lengkap Kantor Desa/Nagari

Isikan alamat lengkap kantor desa/nagari dengan jelas, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, kode pos, email, nomor telepon, dan faksimile.

Rincian (8): Satuan yang Digunakan

Lingkari dan isikan kode satuan yang digunakan pada Blok II dan Blok III.

Rincian (9): Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal pelaksanaan pencacahan lapangan dengan format DD-MM-YYYY. Misalnya, pencacahan dilakukan pada tanggal 17 April 2018, maka penulisannya adalah 17-04-2018.

BLOK II. BELANJA MODAL PEMERINTAH DESA/NAGARI

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan tentang realisasi belanja modal pemerintah desa/nagari pada tahun 2017, 2016, dan 2015. Blok ini diisi berdasarkan laporan realisasi APBDesa yang dibuat oleh desa/nagari. Satuan yang digunakan dalam pengisian blok ini disesuaikan dengan Blok I rincian 8.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Isikan jenis penambahan barang modal dari pembelian yang dilakukan oleh pemerintah desa/nagari menurut bidang:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: untuk operasional perkantoran, seperti komputer, printer, dll.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa:
 - infrastruktur dan lingkungan desa antara lain tambatan perahu, jalan pemukiman, jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, lingkungan permukiman masyarakat desa, dll.
 - sarana dan prasarana kesehatan antara lain barang modal yang berkaitan dengan air bersih berskala desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dll.
 - sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dll.
 - sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar desa, pembibitan tanaman pangan, mesin giling padi, lumbung desa, pembukaan lahan pertanian, kolam ikan dan pembenihan ikan, kapal penangkap ikan, cold storage (gudang pendingin), tempat pelelangan ikan, tambak garam, kandang ternak, instalasi biogas, mesin pakan ternak, dll.
 - pelestarian lingkungan hidup antara lain barang modal yang berkaitan dengan penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai, perlindungan terumbu karang, dll.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: barang modal yang berkaitan dengan pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dll.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: barang modal yang berkaitan dengan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; peningkatan kapasitas masyarakat (kader pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda, serta kelompok lain sesuai kondisi desa).
5. Bidang Tak Terduga: barang modal yang sifatnya tidak direncanakan, misalnya pembelian sarana peralatan evakuasi bencana dan yang belum disebutkan di atas.

Kolom (2): Kode PMTB

Kode PMTB diisi oleh pengawas. Kode PMTB dapat dilihat di lampiran buku pedoman.

Kolom (3): Realisasi 2017

Isikan nilai pembelian barang modal pada tahun 2017 yang ada di kolom 1. Jika nilai realisasi tahun 2017 belum tersedia, isikan anggaran untuk pembelian barang modal tahun 2017.

Kolom (4): Realisasi 2016

Isikan nilai pembelian barang modal pada tahun 2016 yang ada di kolom 1.

Kolom (5): Realisasi 2015

Isikan nilai pembelian barang modal pada tahun 2015 yang ada di kolom 1.

Contoh:

1. Pada tahun 2015 desa A membangun jembatan senilai 100 juta rupiah, maka cara pengisian di blok II sebagai berikut:
Di kolom (1) baris 2.1 isikan: jembatan, di kolom (2) isikan: 1.3.2, di kolom (5) isikan 100 juta rupiah
2. Pada tahun 2017 desa A melakukan pengadaan komputer untuk kantor desa sebanyak 5 unit, senilai 75 juta rupiah, maka cara pengisian di blok II sebagai berikut:
Di kolom (1) baris 1.1 isikan: komputer, di kolom (2) isikan: 2.3.1, di kolom (3) isikan 75 juta rupiah.

BLOK II. BELANJA MODAL PEMERINTAH DESA/NAGARI

(Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 8)

Jenis Barang Modal		Kode PMTB (diisi oleh pengawas)	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1.1	...				
1.2	...				
1.3	...				
1.4	...				
1.5	...				
1.6	...				
1.7	...				
1.8	...				
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2.1	...				
2.2	...				
2.3	...				
2.4	...				
2.5	...				
2.6	...				
2.7	...				
2.8	...				
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
3.1	...				
3.2	...				
3.3	...				
3.4	...				
3.5	...				
3.6	...				
3.7	...				
3.8	...				
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
4.1	...				
4.2	...				
4.3	...				
4.4	...				
4.5	...				
4.6	...				
4.7	...				
4.8	...				
5	Bidang Tak Terduga				
5.1	...				
5.2	...				
5.3	...				
5.4	...				
5.5	...				
5.6	...				

BLOK III A. PENERIMAAN HIBAH BARANG MODAL

Blok ini bertujuan untuk mencatat penerimaan hibah barang modal pemerintah desa/nagari pada tahun 2017, 2016, dan 2015. Hibah barang modal bisa diterima dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perusahaan, LNPRT, masyarakat/perorangan, dan luar negeri. Satuan yang digunakan dalam pengisian blok ini disesuaikan dengan Blok I rincian 8.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Isikan jenis hibah barang modal yang diterima oleh pemerintah desa/nagari. Hibah barang modal bisa berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi, mesin, kendaraan, dan lain-lain.

Kolom (2): Kode PMTB

Kode PMTB diisi oleh pengawas. Kode PMTB dapat dilihat di lampiran buku pedoman.

Kolom (3): Realisasi 2017

Isikan nilai hibah barang modal yang diterima pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2017 yang ada di kolom 1.

Kolom (4): Realisasi 2016

Isikan nilai hibah barang modal yang diterima pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2016 yang ada di kolom 1.

Kolom (5): Realisasi 2015

Isikan nilai hibah barang modal yang diterima pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2015 yang ada di kolom 1.

Contoh:

Pada tahun 2016 pemerintah desa A menerima hibah berupa traktor sebanyak 10 unit dari pemerintah kabupaten senilai 200 juta rupiah, maka cara pengisian di blok III A sebagai berikut:

di kolom (1) isikan: traktor, di kolom (2) isikan: 2.2.1, di kolom (4) isikan 200 juta rupiah

BLOK III B. PEMBERIAN HIBAH BARANG MODAL

Blok ini bertujuan untuk mencatat pemberian hibah barang modal pemerintah desa/nagari pada tahun 2017, 2016, dan 2015. Hibah barang modal bisa diberikan ke LNPRT maupun masyarakat/perorangan. Satuan yang digunakan dalam pengisian blok ini disesuaikan dengan Blok I rincian 8.

Kolom (1): Jenis Barang Modal

Isikan jenis hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari. Hibah barang modal bisa berupa bangunan, jalan, jembatan, irigasi, mesin, kendaraan, dan lain-lain.

Kolom (2): Kode PMTB

Kode PMTB diisi oleh pengawas. Kode PMTB dapat dilihat di lampiran buku pedoman.

Kolom (3): Realisasi 2017

Isikan nilai hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2017 yang ada di kolom 1.

Kolom (4): Realisasi 2016

Isikan nilai hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2016 yang ada di kolom 1.

Kolom (5): Realisasi 2015

Isikan nilai hibah barang modal yang diberikan oleh pemerintah desa/nagari pada tahun anggaran 2015 yang ada di kolom 1.

Contoh:

Pada tahun 2016 pemerintah desa B memberi hibah berupa mesin giling padi sebanyak 3 unit ke masyarakat senilai 15 juta rupiah, maka cara pengisian di blok III B sebagai berikut:

Di kolom (1) isikan: mesin giling padi, di kolom (2) isikan: 2.2.3, di kolom (4) isikan 15 juta rupiah

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi.

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isinya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

BLOK III A. PENERIMAAN HIBAH BARANG MODAL

(Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 8)

Jenis Barang Modal	Kode PMTB (diisi oleh pengawas)	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ...				
2. ...				
3. ...				
4. ...				
5. ...				
6. ...				
7. ...				
8. ...				
9. ...				
10. ...				
11. ...				
12. ...				
13. ...				
14. ...				
15. ...				
16. ...				
17. ...				
18. ...				
19. ...				
20. ...				

BLOK III B. PEMBERIAN HIBAH BARANG MODAL

(Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 8)

Jenis Barang Modal	Kode PMTB (diisi oleh pengawas)	Realisasi 2017	Realisasi 2016	Realisasi 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ...				
2. ...				
3. ...				
4. ...				
5. ...				
6. ...				
7. ...				
8. ...				
9. ...				
10. ...				
11. ...				
12. ...				
13. ...				
14. ...				
15. ...				
16. ...				
17. ...				
18. ...				
19. ...				
20. ...				

BLOK IV. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data desa

BLOK V. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

1. Nama Pemberi Informasi		4. Tanda Tangan dan Cap Desa/ Nagari	
2. Jabatan			
3. Nomor Telepon/HP			

BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsdq@bps.go.id